

**KAJIAN YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN STADION MANDALA
KRIDA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Eksy Puji Rahayu, Sudiyana

Abstract: *Tender conspiracy is the most serious violation in business competition cases and is contrary to economic democracy, because it does not provide equal opportunities for every citizen to participate in the process of producing and marketing goods/services in a healthy, effective, and efficient business climate. In the KPPU's Decision Number 10/KPPU-I/2017 it is stated that, Reported Parties I to Reported Parties IX have been legally and convincingly proven to have conspired to tender in the procurement of construction work for the construction of the Mandala Krida Stadium. At the appeal level, the Sleman District Court handed down Decision Number 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn which rejected the Petitioners' objection. At the cassation level, the Supreme Court in Decision Number 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 upheld Decision Number 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn and Decision Number 10/KPPU-I/2017. The purpose of this study is to find out, examine, and analyze the suitability of KPPU's handling of the case of conspiracy to tender the procurement of construction work for the construction of the Mandala Krida Stadium in the Province of Yogyakarta with the applicable laws and regulations, as well as those that are considered by judges both at the district court and the Supreme Court. in strengthening the KPPU's decision Number 10/KPPU-I/2017. This type of research includes normative legal research, using qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the KPPU's handling of case Number 10/KPPU-I/2017 and the judges' considerations at the Sleman District Court and the Supreme Court have been in accordance with what is stipulated in the applicable legal provisions. However, the rule of reason approach used by KPPU in this case is considered inappropriate.*

Keywords: *Tender Conspiracy, KPPU Handling, Judge's Consideration.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah senantiasa dituntut untuk mencapai tujuan tersebut dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya yaitu pembangunan di bidang perekonomian. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional maka ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur negara perlu mengambil langkah-langkah guna menciptakan iklim investasi yang sehat agar dapat mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu langkah yang dilakukan dalam mendorong serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur adalah dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (untuk selanjutnya disebut Perpres No. 38/2015). Peraturan Presiden ini dimaksudkan agar kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha terlindungi. Dalam Pasal 1 Angka (4) Perpres No. 38/2015 dinyatakan bahwa: “Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik”.

Pembangunan infrastruktur berkaitan dengan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN/APBD sebagai bentuk Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 12/2021). Dalam Pasal 1 Angka

(1) Perpres No. 12/2021 dinyatakan bahwa: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Namun pada kenyataannya, persekongkolan tender telah mengakibatkan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dananya berasal dari APBN/APBD tersebut dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab. “Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat mayoritas pelanggaran usaha yang dilakukan selama 20 tahun terakhir merupakan kasus persekongkolan. Dari 168 keputusan yang dibuat, sebanyak 130 kasus diantaranya merupakan kasus persekongkolan”.¹

Pengertian persekongkolan menurut Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) yaitu: “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Pengertian tender menurut Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, “Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”. Berdasarkan Pasal 1 Angka (36) Perpres No. 12/2021, “Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya”.

Menurut Pasal 22 UU No. 5/1999, “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Persekongkolan dalam tender dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu:

¹Christie Stefanie, *KPPU Temukan Persekongkolan Jadi Pelanggaran Terbanyak*, Tersedia di internet dengan alamat https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215123809_-92-582302/kppu-temukan-persekongkolan-jadi-pelanggaran-terbanyak, Diakses pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, Pukul 07.00 WIB.

1. Persekongkolan Horizontal yaitu persekongkolan yang terjadi antar sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.
2. Persekongkolan Vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha penyedia barang dan jasa dengan panitia tender.
3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal yaitu persekongkolan antara panitia tender dengan pelaku usaha penyedia barang dan jasa. Contoh persekongkolan jenis ini yaitu yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik jasa pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman resmi secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi serta jika dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga pelaku usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya. Hal ini juga yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi (proyek konstruksi) pembangunan suatu gedung atau sarana lainnya. Adapun pelaku pengadaan barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.

Prosedur pelaksanaan tender untuk proyek pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 12/2021 meliputi: Pelaksanaan Kualifikasi; Pengumuman dan/atau Undangan; Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pemilihan; Pemberian Penjelasan; Penyampaian Dokumen Penawaran; Evaluasi Dokumen Penawaran; Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan Sanggah (dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditambahkan dengan tahapan sanggah banding).

Masalah “pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (*government procurement*), BUMN,

dan perusahaan swasta”.² “Pengaturan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”.³ Pengaturan pemenang tender melibatkan banyak pihak antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyedia barang dan atau jasa dan sebagainya.

Menurut UU No. 5/1999, lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti kegiatan persekongkolan tender yang telah dikemukakan di atas adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pihak lain. Selain berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha, KPPU juga berwenang menjatuhkan putusan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain maupun masyarakat. KPPU berwenang pula untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999. Adapun tata cara penanganan perkara di KPPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) UU No. 5/1999, dalam hal pelaku usaha tidak menerima putusan KPPU maka pelaku usaha Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU tersebut di Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, upaya hukum terhadap putusan KPPU dilakukan di Pengadilan Niaga. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap

²Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, 2009, hlm. 11.

³Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 68.

putusan KPPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kasus yang terjadi di kota Yogyakarta sendiri misalnya, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyidik kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran (TA) 2016-2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menimbulkan kerugian negara, “Dari anggaran mencapai lebih Rp 85,83 miliar, KPK menduga terjadi kerugian negara sekitar Rp 35 miliar (perhitungan sementara)”.⁴ Hal ini berkaitan dengan kasus persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran (TA) 2016-2017 yang saat ini telah diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

Perkara tersebut bermula ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan terhadap Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dengan pagu anggaran senilai Rp.41 miliar pada APBD 2016 dan Rp.44 miliar pada APBD 2017. Selanjutnya, KPPU melakukan pemeriksaan terhadap: Terlapor I (Edy Wahyudi selaku PPK); Terlapor II (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan 2016); Terlapor III (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan 2017); Terlapor IV (PT Duta Mas Indah); Terlapor V (PT Kenanga Mulya); Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh); Terlapor VII (PT Bimapatratria Pradanaraya); Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara); dan Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa). Berdasarkan hasil penyelidikan dan persidangan, KPPU berkesimpulan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal yang dibuktikan dengan adanya pinjam-meminjam perusahaan di antara Terlapor IV-IX, dan telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I-III dengan

⁴Bhekti Suryani, *Diduga Merugikan Negara Rp35 Miliar, Kasus Proyek Stadion Mandala Krida Ternyata Pernah Diputus MA*, Tersedia di internet dengan alamat <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/30/510/1056728/diduga-merugikan-negara-rp35-miliar-kasus-proyek-stadion-mandala-krida-ternyata-pernah-diputus-ma>, Diakses pada tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021, Pukul 09.10 WIB.

Terlapor IV-IX. Pada tanggal 18 Desember 2018, KPPU memutuskan untuk menjatuhkan denda terhadap: Terlapor IV sebesar Rp. 2,509 miliar; Terlapor V sebesar Rp. 1 miliar; Terlapor VI sebesar Rp. 1 miliar; Terlapor VII sebesar Rp. 1,07 miliar; Terlapor VIII sebesar Rp. 1,322 miliar; dan Terlapor IX denda sebesar Rp. 1 miliar. Para kontraktor kemudian mengajukan banding atas putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri Sleman. Tetapi hasilnya tidak berubah. Pada tanggal 5 Desember 2019, Pengadilan Negeri Sleman memutuskan bahwa keberatan para kontraktor ditolak. Upaya terakhir yang dilakukan oleh para kontraktor adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Apa yang MA katakan? “Permohonan kasasi ditolak”, kata majelis sebagaimana dikutip dari situs webnya pada hari Kamis, 19 November 2020 dengan susunan Majelis yaitu: Syamsul Maarif (sebagai ketua), Sudrajat Dimiyati dan Ibrahim (sebagai anggota).⁵

Berdasarkan adanya praktik persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di atas, masalah persekongkolan tender sangat menarik untuk diteliti secara mendalam. Sebab kasus persekongkolan sangat jarang terjadi di kota Yogyakarta. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) putusan KPPU yang berkaitan dengan persekongkolan tender yang terjadi di kota Yogyakarta yaitu Putusan Nomor 10/KPPU-I/2017. Putusan tersebut berkaitan dengan pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida, dimana upaya keberatan terhadap putusan KPPU tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dan telah diputus pada tahun 2019 dengan Nomor Perkara 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn. Bahkan kasus tersebut telah sampai pada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan telah diputus pada tahun 2020 dengan Nomor Perkara 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka untuk menjawab permasalahan terkait apakah penanganan KPPU terhadap perkara persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan

⁵Andi Saputra, *MA Denda Kontraktor Stadion Mandala Krida Yogya Rp 7,8 M karena Bersekongkol*, Tersedia di internet dengan alamat <https://news.detik.com/berita/d-5261939/ma-denda-kontraktor-stadion-mandala-krida-yogya-rp-78-m-karena-bersekongkol>, Diakses pada tanggal 8 bulan Desember tahun 2020, Pukul 08.10 WIB.

Stadion Mandala Krida di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang menjadi pertimbangan hakim baik di tingkat pengadilan negeri maupun mahkamah agung dalam menguatkan putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017 perlu dilakukan penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penanganan KPPU terhadap perkara persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim baik di tingkat pengadilan negeri maupun mahkamah agung dalam menguatkan putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif maksudnya obyek atau sasaran penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Metode pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

3. Sumber dan jenis bahan hukum

Sumber data yang diperlukan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 9) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 10) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 11) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender;
- 12) Putusan Mahkamah Agung Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 tertanggal 11 Agustus 2020;

13) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn tertanggal 05 Desember 2019;

14) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-I/2017 tertanggal 18 Desember 2018.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website terkait dengan penelitian. “Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif”.⁶

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, regulasi, kebijakan, Putusan KPPU, Putusan Pengadilan Negeri, dan Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Kepala Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Kantor Wilayah VII (DIY & Jawa Tengah).

5. Analisis data

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 60.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui dokumentasi maupun wawancara mendalam. Adapun sifat analisis dalam penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan KPPU Terhadap Perkara Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap perkara persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh hasil bahwa penanganan KPPU terhadap perkara persekongkolan tender tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 UU No. 5/1999 dan memenuhi tahap-tahap penanganan perkara sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan KPPU No. 1/2010 yang terdiri dari tahap klarifikasi, tahap penyelidikan, tahap pemberkasan, sidang Majelis Komisi, dan Putusan Komisi. Sehingga secara umum penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Sleman dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak Edhi Setyo Nugroho, S.H. dan Kepala Bidang Penegakan Hukum pada Kantor Wilayah VII Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Yogyakarta, yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara umum penanganan KPPU terhadap perkara persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah

tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu UU No. 5/1999 dan Peraturan KPPU No. 1/2010.

Menurut Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 persekongkolan tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat *rule of reason*, yaitu suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Pendekatan *rule of reason* dalam kasus persekongkolan tender didasarkan pada bunyi Pasal 22 UU No. 5/1999 yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Kata “sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” menuntut adanya pembuktian lebih lanjut tentang adanya dampak persekongkolan tender terhadap struktur pasar yaitu berupa timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha maupun pihak terkait. Maka dari itu, persekongkolan tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat *rule of reason* menurut ketentuan tersebut.

Namun, suatu tindakan persekongkolan pasti diawali dengan adanya suatu perjanjian baik yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau pihak lain yang terkait dalam tender tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Angka (7) UU No. 5/1999 menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau pihak lain yang terkait, dengan maksud bersekongkol dalam rangka untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Yahya Harahap, “*per se illegal* berarti “sejak semula tidak sah”, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang “melanggar hukum”. Dengan kata lain bahwa suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang sudah diatur, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang-

undang tanpa ada suatu pembuktian”.⁷ Maka dari itu, pendekatan *per se illegal* lebih tepat apabila digunakan untuk mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999 dibandingkan dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Sebab, untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha harus lebih mengutamakan perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, bukan justru mengarah pada akibat dari perilaku tersebut. Pendekatan *per se illegal* juga lebih memberikan suatu kepastian hukum, karena dengan pendekatan ini KPPU dapat langsung menyatakan bahwa perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat *illegal* tanpa harus membuktikan terlebih dahulu dampak dari perjanjian atau kegiatan tersebut. Sehingga dalam hal ini KPPU hanya perlu membuktikan apakah suatu perbuatan itu mempengaruhi persaingan atau tidak.

Sedangkan pendekatan *rule of reason* yang selama ini digunakan dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal pembuktian akibat dari persekongkolan tender yang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena para pencari fakta harus membuktikan bahwa suatu perbuatan dapat menghambat persaingan usaha dengan menunjukan akibat dari proses persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan. Padahal persekongkolan tender merupakan jenis pelanggaran yang paling berat menurut hukum persaingan usaha, maka dari itu sebaiknya Majelis Komisi dalam memutus perkara persekongkolan tender harus menggunakan pendekatan *per se illegal* sebagaimana yang telah diterapkan di negara-negara lain.

Penanganan perkara persekongkolan tender pembangunan Stadion Mandala Krida yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 UU No. 5/1999 dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan KPPU No. 1/2010 memberikan suatu kepastian hukum bahwa penanganan KPPU

⁷M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 28.

terhadap perkara persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hanya saja, untuk mengindikasikan telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 seharusnya KPPU menggunakan pendekatan *per se illegal* bukan menggunakan pendekatan *rule of reason*.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁸ Sejalan dengan hal tersebut, penanganan perkara persekongkolan tender yang dilakukan oleh KPPU merupakan salah satu upaya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain maupun masyarakat yang dirugikan terhadap adanya tindakan anti persaingan. Sehingga diharapkan nantinya tercipta efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha serta adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Dalam Memperkuat Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017, pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara tersebut dilakukan dengan pendekatan *rule of reason* sebab KPPU telah mempertimbangkan adanya dampak dari terjadinya persekongkolan tender tersebut. Namun dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017 masih sangat sederhana dan tidak dijelaskan secara detail. Bahkan dalam putusan

⁸Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 53.

tersebut tidak dijelaskan mengenai seberapa besar potensi kerugian yang dialami oleh negara yang diakibatkan dari tindakan persekongkolan tender tersebut. Maka dari itu, pendekatan *rule of reason* yang digunakan oleh KPPU dalam perkara Nomor 10/KPPU-I/2017 dinilai masih belum maksimal.

Seharusnya pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara tersebut dilakukan dengan pendekatan *per se illegal*. Karena persekongkolan tender merupakan jenis pelanggaran yang paling berat menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan cenderung lebih banyak merugikan keuangan negara, maka tanpa perlu dibuktikan adanya dampak, tindakan persekongkolan tender jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebab didasarkan pada suatu perjanjian yang melanggar hukum.

Seharusnya KPPU dalam menentukan penggunaan salah satu dari kedua pendekatan tersebut tidak semata-mata tergantung pada bunyi kata-kata dalam ketentuan undang-undang yang menyatakan misalnya kata “dilarang” berarti menggunakan pendekatan *per se illegal*; sedangkan kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” berarti menggunakan pendekatan *rule of reason*. Hal ini mengingat terdapat ketentuan Pasal 35 UU No.5/1999 yang menyatakan bahwa: “Tugas KPPU yaitu menilai semua perjanjian maupun kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat”. Maka dari itu, KPPU memiliki kewenangan untuk menentukan salah satu dari kedua pendekatan tersebut yang dinilainya tepat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 telah menguatkan fakta bahwa Para Pemohon Kasasi memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender. Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017 merupakan wujud adanya jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, panitia tender

maupun masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, baik bagi pelaku usaha lain yang dirugikan maupun masyarakat.

Kerjasama yang dilakukan oleh KPPU dan KPK merupakan suatu hal yang positif. Sebab KPK memiliki wewenang untuk menindak panitia tender yang merupakan penyelenggara negara/pegawai negeri yang terlibat persekongkolan tender, dimana KPPU tidak memiliki wewenang untuk itu. Dengan adanya kerjasama tersebut, KPPU dapat melakukan pertukaran informasi kepada KPK apabila ditemukan persekongkolan vertikal atau gabungan yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi, seperti halnya yang terjadi pada kasus persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik.

Dengan adanya penyidikan yang telah dilakukan oleh KPK sampai dengan saat ini, diharapkan nantinya panitia tender dan pelaku usaha yang telah terbukti melakukan persekongkolan tender pada pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2016 dan 2017 diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penanganan KPPU terhadap perkara persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang terdiri dari tahap klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang Majelis Komisi, dan putusan Komisi. Hanya saja, untuk mengindikasikan telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU lebih tepat apabila menggunakan pendekatan *per se illegal* daripada menggunakan pendekatan *rule of reason*.

- b. Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017 telah tepat dan benar. Sehingga Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017 dikuatkan oleh kedua lembaga peradilan tersebut. Walaupun pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara tersebut dilakukan dengan pendekatan *rule of reason*. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017 masih sangat sederhana dan tidak dijelaskan secara terperinci. Bahkan dalam putusan tersebut tidak dijelaskan mengenai seberapa besar potensi kerugian yang dialami oleh negara yang diakibatkan dari tindakan persekongkolan tender tersebut. Sanksi denda yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap para pelaku usaha Terlapor diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, baik bagi pelaku usaha lain yang dirugikan maupun masyarakat.

2. Saran

- a. Penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU terhadap perkara persekongkolan tender perlu dipertahankan bahkan perlu untuk ditingkatkan. Dengan penanganan yang tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku persekongkolan tender diharapkan kedepannya dapat mencegah praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga nantinya dapat tercapai adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

KPPU sebaiknya menggunakan pendekatan *per se illegal* dalam kasus persekongkolan tender. Hal ini disebabkan pendekatan *per se illegal* lebih memberikan suatu kepastian hukum, karena dengan pendekatan ini KPPU dapat langsung menyatakan bahwa perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat *illegal* tanpa harus membuktikan terlebih dahulu dampak dari perjanjian atau kegiatan tersebut. Dengan adanya alat bukti yang cukup bahwa telah terjadi persekongkolan tender, KPPU dapat segera menindak kasus tersebut secara cepat.

- b. Putusan Pengadilan Negeri memang harus didukung oleh fakta-fakta bahwa benar Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, pertimbangan hukum baik di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung seharusnya memang didasarkan pada analisis terhadap putusan KPPU. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa memang putusan KPPU tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha, panitia tender maupun masyarakat.

Kerjasama antara KPPU dan KPK perlu dipertahankan sebab KPK memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh KPPU dalam menindak panitia tender yang terlibat persekongkolan. Melalui kerjasama tersebut KPPU dan KPK dapat saling bertukar informasi terkait adanya persekongkolan tender yang mengarah pada praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002.

Asikin, H Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (cetakan kedua). PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.

Asikin, H Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta, 2010.

Black, Henry Campbell. *Black's law Dictionary Centennial Sixth Edition*. West Publishing co: St. Paul, Minn, 1990.

Dipohusodo. *Manajemen Proyek & Konstruksi*. Kanisius: Yogyakarta, 1996.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015.

Friedman, W. *Teori dan Filsafat Umum*. Raja Grafindo: Jakarta.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II)*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997.

HS, Salim dan Erlies S.N. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing: Malang, 2008.
- Kagramanto, L Budi. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Srikandi: Surabaya, 2007.
- Kissane, Jonathan & Steven J. Beneore. *Antitrust and The Regulation of Competitive: Glossary, (One-line edition 1)*.
- Kodoatie, J. Robert. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2003.
- Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum* Cetakan Kesebelas. Pradnya Paramita: Jakarta, 1989.
- Lubis, Andi Fahmi et.al. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, ROV Creative Media: Jakarta, 2009.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Madju: Bandung, 1994.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor, 2010.
- Malik, Alfian. *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. CV Andi Offset: Yogyakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008.

Maulana, Insan Budi Maulana. *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Cetakan ke-1. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: NTB, 2020.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Kencana: Jakarta, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-V. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.

Ramli, Samsul. *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama. Visimedia: Jakarta, 2013.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2015.

Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2004.

- Siahaya, Willem. *Manajemen Pengadaan: Procurement Management*. In Media: Bogor, 2016.
- Sirait, Ningrum Natasya. *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Pustaka Bunga Press: Medan, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo: Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*. Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima. PT Rineka Cipta: Jakarta, 2007.
- Susanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli Cetakan Pertama*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1999.

Jurnal/Makalah:

A.M. Tri Anggraini. 2007. “Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 8 Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Jurnal Hukum Bisnis*.

Alun Simbolon. 2012. “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 24 No. 3. Oktober 2012. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Asmah. 2019. “Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional”. *Jurnal Yudisial*. Vol.12 No.2. Agustus 2019.

Daniel Jusuf Said Sembiring. 2016. “Persekongkolan Tender Secara Vertikal dan Gabungan Horizontal dan Vertikal di Indonesia Ditinjau dari Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2013 Sampai Tahun 2014”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Dewi Nawang Wulan. 2019. “Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Imbar Yustitia*. Vol. 3 No. 3. Desember 2019.

Dharma Kusuma Nugraha. 2016. “Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan dari Perspektif Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999”. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*. V.4, No. 2 (2016): 2.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2009. “Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender”.

Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Konstitusi*. Vol. 6 No. 1 Edisi April 2009.

Resmaya Agnesia Mutiara Sirait. 2020. “Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Tanjungpura Law Journal*. Vol.4 Issue 2. Juli 2020.

Sunarto. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *E-Jurnal Janabadra*.

Sutan Remy Sjahdeini. 2002. “Latar Belakang Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli”. *Artikel Jurnal Bisnis*. Volume 19. Mei-Juni 2002.

Syamsul Maarif. 2002. “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 1. Mei-Juni 2002.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 tertanggal 11 Agustus 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn
tertanggal 05 Desember 2019.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-I/2017 tertanggal
18 Desember 2018.

Internet:

Andi Saputra, *MA Denda Kontraktor Stadion Mandala Krida Yogya Rp 7,8 M karena Bersekongkol*, Diakses pada tanggal 8 bulan Desember tahun 2020, Pukul 08.10 WIB dari <https://news.detik.com/berita/d-5261939/ma-denda-kontraktor-stadion-mandala-krida-yogya-rp-78-m-karena-bersekongkol>

Anna Suci Perwitasari. *Kasus persekongkolan tender RS di Aceh, KPPU denda Mina Fajar Abadi Rp 1,72 miliar*, Diakses pada tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021, Pukul 08.10 WIB dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-persekongkolan-tender-rs-di-aceh-kppu-denda-mina-fajar-abadi-rp-172-miliar>.

Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, Diakses pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB dari <https://kbbi.web.id/sekongkol>.

Anonim, *Mengenal Apa itu Infrastruktur : Arti, Jenis, Komponen, dan Contoh Infrastruktur*, Diakses pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, Pukul 08.00 WIB dari <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-infrastruktur-arti-jenis-komponen-dan-contoh-infrastruktur/>

Bhekti Suryani, *Diduga Merugikan Negara Rp35 Miliar, Kasus Proyek Stadion Mandala Krida Ternyata Pernah Diputus MA*, Diakses pada tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021, Pukul 0910 WIB dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/30/510/1056728/diduga-merugikan-negara-rp35-miliar-kasus-proyek-stadion-mandala-krida-ternyata-pernah-diputus-ma>.

Christie Stefanie, *KPPU Temukan Persekongkolan Jadi Pelanggaran Terbanyak*, Diakses pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, Pukul 07.00 WIB dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215123809-92-582302/kppu-temukan-persekongkolan-jadi-pelanggaran-terbanyak>.

Nuzul Rahmayani, *Penerapan Rule of Reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Perkara Persekongkolan Tender*, Diakses pada tanggal 22 bulan Februari tahun 2021, Pukul 11.36 WIB dari <http://repository.unand.ac.id/10051>